

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti masalah konflik tanah *panjaen* pada warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua di kecamatan Pangaribuan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Konflik antara warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua bisa terjadi akibat perebutan hak kepemilikan tanah warisan atau tanah *panjaen* yang dimana tanah tersebut merupakan tanah milik Raja Namora Soritaon Pakpahan yang memiliki luas lahan 150 Ha. Lahan tersebut diwariskan kepada anak-anaknya namun tidak jelas kepada siapa diberikan tanah tersebut. Menurut warga Parsorminan Dua tanah itu merupakan tanah mereka dan mereka juga memiliki surat tanah namun sudah diberikan kepada pihak yang berwajib untuk ditangani. Masyarakat Parsorminan Dua menjelaskan bahwa surat tanah tersebut atas nama warga Parsorminan Dua dan juga ketika tanah tersebut disewakan ke salah satu perusahaan, warga desa Parsorminan Satu juga mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah mereka karena tanah tersebut berada di desa mereka dan mereka sudah mengolah lahan tersebut sejak orang tua dari warga desa Parsorminan Satu memberikan tanah itu kepada mereka.

2. Akibat konflik antara warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua sendiri memiliki dampak kepada masyarakat seperti tidak akur lagi seperti dulu yang memiliki hubungan yang baik dalam berbagai hal dan saat ini hubungan kekerabatan diantara mereka sudah putus. Hal tersebut dibuktikan dengan hal saling mengundang untuk menghadiri acara adat, selain itu kerja sama atau *marhobas* tidak lagi mereka jalin sebagaimana dulu mereka melakukan kerja sama dengan baik. Bahkan untuk minum di kedai mereka sudah enggan karena konflik yang terjadi masih membekas pada diri dari kedua warga desa tersebut.

5.2 SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat karena faktor tanah warisan khususnya di desa Parsorminan Satu dan desa Parsorminan Dua maka penelitian penulis diharapkan bermanfaat bagi siapapun. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemberian tanah warisan kepada ahli waris harus jelas baik melalui saksi dan bahkan melalui notaris, karena jika memiliki surat tanah yang sah maka tanah tersebut bisa dipertahankan melalui hukum.
2. Kepada generasi muda desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua diharapkan menjalin komunikasi antar desa dan kerjasama antar desa seperti bekerja bersama jika ada acara adat selain itu orang tua dari kedua desa tersebut sebaiknya mengarahkan para pemuda mereka supaya tetap akur agar dikemudian hari rasa sakit hati diantara masyarakat semakin menghilang.